



P U T U S A N

Nomor 7/Pid.B/2024/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhamad Riski als Pisi bin Udue
2. Tempat lahir : Tumbang Anjir
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 24 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Damang Sawang, RT.004 RW.001, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Petani/Pekebun
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 7 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/48/XI/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 7 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/46/XI/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 7 November 2023;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: T-71/O.2.22.3/Eoh.1/11/2023 tanggal 20 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Prin-2/O.2.22.3/Eoh.2/01/2024 tanggal 3 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024 berdasarkan Penetapan Nomor: 10-I/Pen-Pid-HAN/2024/PN Kkn tanggal 18 Januari 2024;
5. Majelis Hakim dengan perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024 berdasarkan Penetapan Nomor: 10-II/Pen-Pid-HAN/2024/PN Kkn tanggal 7 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 7/Pid.B/2024/PN Kkn tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2024/PN Kkn tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RISKI Als PISI Bin UDUE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD RISKI Als PISI Bin UDUE dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tang Tokai 35 Liter berwarna hitam yang berisikan solar kurang lebih 35 Liter;
 - 1 (satu) buah tang Tokai 35 Liter berwarna Biru yang berisikan solar kurang lebih 17 Liter;

Dikembalikan kepada Saksi SUGIANTO Als BAPAK JOPIN Bin ROBI

- 1 (satu) lembar Jumper atau Hodie warna hitam bertuliskan IMAGINE;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam dengan list warna tembaga merk SURYA

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan pembelaan atau permohonan baik secara tertulis ataupun lisan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 01 /KKN/Eoh.2/01/2024 tanggal 18 Januari 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa TERDAKWA **MUHAMAD RISKI Als PISI Bin UDUE**, pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi SUGIANTO Als BAPAK JOPIN Bin ROBI di Jl. Damang Sawang No. 59 RT.001 RW.001 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB, TERDAKWA berangkat dari rumah menggunakan perahu milik ipar TERDAKWA yang mana pada saat itu TERDAKWA berniat untuk mencari bahan bakar minyak untuk bekerja menambang/menyedot emas keesokan harinya,
- Bahwa kemudian setelah berkeliling menggunakan perahu, memasuki hari Selasa tanggal 7 November sekira pukul 02.30 WIB, TERDAKWA berhenti di **pekarangan/ halaman belakang rumah** Saksi SUGIANTO kemudian TERDAKWA menambatkan perahu di lanting atau tambatan perahu milik Saksi SUGIANTO, selanjutnya TERDAKWA berjalan naik menggunakan tangga yang ada di lanting tersebut lalu menuju ke **pekarangan/ halaman belakang rumah** Saksi SUGIANTO. Setelah itu TERDAKWA melihat ada beberapa tangki/ jerigen minyak ukuran 35 liter di belakang rumah Saksi SUGIANTO, lalu TERDAKWA memilih-milih tangki/ jerigen yang masih berisi BBM solar.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian TERDAKWA menemukan 1 (satu) buah tangki/ jerigen warna hitam yang berisi penuh 35 liter BBM solar di dekat dinding dapur, kemudian TERDAKWA mengambil dan membawa tangki/ jerigen tersebut dan diletakkan di dekat tangga jalan menuju lanting. Bahwa kemudian TERDAKWA kembali lagi mengambil 1 (satu) buah tangki/ jerigen warna biru yang berisikan kurang lebih 17 liter BBM solar atau separuh dari kapasitas tangki/ jerigen 35 liter, kemudian tangki/ jerigen tersebut diambil dan dibawa oleh TERDAKWA ke jalan. Tidak lama kemudian TERDAKWA melihat ada cahaya senter lalu TERDAKWA lari dan bersembunyi di dekat tangki/ jerigen berwarna hitam yang sudah diangkut sebelumnya di dekat tangga lanting, kemudian TERDAKWA didatangi oleh Saksi YUYUANTO S Als BAPAK BRIAN Bin SAHRAN dan Saksi HERY YANTO Als BAPAK JESI Bin SITUE kemudian TERDAKWA diteriaki maling oleh saksi-saksi tersebut, mengetahui hal tersebut TERDAKWA berusaha melarikan diri akan tetapi TERDAKWA berhasil ditangkap oleh Saksi YUYUANTO dan Saksi HERY kemudian Saksi SUGIANTO keluar dari rumahnya lalu ikut menangkap TERDAKWA, setelah itu TERDAKWA ditangkap oleh Pihak Kepolisian.

- Bahwa TERDAKWA mengambil BBM Solar di pekarangan/ halaman belakang rumah Saksi SUGIANTO tanpa seizin dan tanpa kehendak dari pemilik rumah tersebut yakni Saksi SUGIANTO.

- Bahwa TERDAKWA masuk ke halaman belakang Saksi SUGIANTO untuk mengambil BBM Solar dengan cara memanjat/ menaiki tangga yang ada pada lanting di pinggir sungai.

- Bahwa BBM Solar yang dicuri oleh TERDAKWA memiliki nilai Rp. 805.000,- (Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah)

Perbuatan Terdakwa MUHAMAD RISKI Als PISI Bin UDUE tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa TERDAKWA **MUHAMAD RISKI Als PISI Bin UDUE**, pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan NOvember tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi SUGIANTO Als BAPAK JOPIN Bin ROBI di Jl. Damang Sawang No. 59 RT.001 RW.001 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB, TERDAKWA berangkat dari rumah menggunakan perahu milik ipar TERDAKWA yang mana pada saat itu TERDAKWA berniat untuk mencari bahan bakar minyak untuk bekerja menambang/menyedot emas keesokan harinya,
- Bahwa kemudian setelah berkeliling menggunakan perahu, memasuki hari Selasa tanggal 7 November sekira pukul 02.30 WIB, TERDAKWA berhenti di halaman belakang rumah Saksi SUGIANTO kemudian TERDAKWA menambatkan perahu di lanting atau tambatan perahu milik Saksi SUGIANTO, selanjutnya TERDAKWA **memanjat** menggunakan tangga yang ada di lanting tersebut lalu menuju ke halaman belakang rumah Saksi SUGIANTO. Setelah itu TERDAKWA melihat ada beberapa tangki/ jerigen minyak ukuran 35 liter di belakang rumah Saksi SUGIANTO, lalu TERDAKWA memilih-milih tangki/ jerigen yang masih berisi BBM solar.
- Bahwa kemudian TERDAKWA menemukan 1 (satu) buah tangki/ jerigen warna hitam yang berisi penuh 35 liter BBM solar di dekat dinding dapur, kemudian TERDAKWA mengambil dan membawa tangki/ jerigen tersebut dan diletakkan di dekat tangga jalan menuju lanting. Bahwa kemudian TERDAKWA kembali lagi mengambil 1 (satu) buah tangki/ jerigen warna biru yang berisikan kurang lebih 17 liter BBM solar atau separuh dari kapasitas tangki/ jerigen 35 liter, kemudian tangki/ jerigen tersebut diambil dan dibawa oleh TERDAKWA ke jalan. Tidak lama kemudian TERDAKWA melihat ada cahaya senter lalu TERDAKWA lari dan bersembunyi di dekat tangki/ jerigen berwarna hitam yang sudah diangkut sebelumnya di dekat tangga lanting, kemudian TERDAKWA didatangi oleh Saksi YUYUANTO S Als BAPAK BRIAN Bin SAHRAN dan Saksi HERY YANTO Als BAPAK JESI Bin SITUE kemudian TERDAKWA diteriaki maling oleh saksi-saksi tersebut, mengetahui hal tersebut TERDAKWA berusaha melarikan diri akan tetapi TERDAKWA berhasil ditangkap oleh Saksi YUYUANTO dan Saksi HERY kemudian Saksi

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



SUGIANTO keluar dari rumahnya lalu ikut menangkap TERDAKWA, setelah itu TERDAKWA ditangkap oleh Pihak Kepolisian.

- Bahwa TERDAKWA mengambil BBM Solar di pekarangan/ halaman belakang rumah Saksi SUGIANTO tanpa seizin dan tanpa kehendak dari pemilik rumah tersebut yakni Saksi SUGIANTO.

- Bahwa BBM Solar yang dicuri oleh TERDAKWA memiliki nilai Rp. 805.000,- (Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah)

Perbuatan Terdakwa MUHAMAD RISKI Als PISI Bin UDUE tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sugianto als Bapak Jopin bin Robi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa pengambilan barang-barang milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar jam 02.30 WIB telah terjadi pengambilan 2 (dua) buah jeriken solar dari rumah Saksi yang beralamat di Jalan Damang Sawang Nomor 59, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar jam 02.30 WIB Saksi sedang tertidur di dalam rumahnya yang beralamat di Jalan Damang Sawang Nomor 59, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Saksi terbangun oleh suara teriakan "maling-maling!" yang asalnya dari belakang rumah Saksi;

- Bahwa setelah terbangun, Saksi langsung bergegas menuju asal suara tersebut dan menemukan 3 (tiga) orang laki-laki yang berada di halaman belakang rumah Saksi yaitu saksi Hery Yanto als Bapak Jesi bin Situe, saudara Yuyyanto S. als Bapak Brian bin Sahran serta Terdakwa yang saat itu dalam kondisi tengkurap disemak-semak karena ditahan oleh Hery Yanto als Bapak Jesi bin Situe dan saudara Yuyyanto S. als Bapak Brian bin Sahran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didekat tempat Terdakwa tertangkap ditemukan 2 (dua) buah jeriken yang biasa dipergunakan oleh Saksi untuk menyimpan bahan bakar berupa solar, bahan bakar tersebut dipergunakan oleh Saksi untuk pekerjaannya sehari-hari;
- Bahwa jeriken-jeriken tersebut sebelumnya telah disimpan oleh Saksi di bagian belakang rumahnya dekat toilet, dimana 1 (satu) jeriken masih penuh dengan serta 1 (satu) jeriken lainnya hanya setengah berisi;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap jeriken-jeriken tersebut telah berpindah dari tempat penyimpanan awalnya, 1 (satu) jeriken telah berada di tengah jalan dan 1 (satu) jeriken lainnya berada di semak-semak dekat Terdakwa ditemukan oleh Hery Yanto als Bapak Jesi bin Situe dan saudara Yuyunto S. als Bapak Brian bin Sahran;
- Bahwa 2 (dua) jeriken solar tersebut merupakan kepunyaan Saksi yang dibeli olehnya pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, Saksi bersama-sama dengan yang lainnya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Gunung Mas;
- Bahwa tempat pengambilan jeriken tersebut berada di pekarangan belakang rumah tempat tinggal Saksi, serta pekarangan tempat tinggal Saksi bukan merupakan tempat umum yang dapat diakses atau dilalui oleh semua orang;
- Bahwa pekarangan belakang Saksi berbatasan langsung dengan sungai Kahayan, serta terdapat dok yang Saksi bangun sendiri untuk menambatkan perahu miliknya apabila Saksi hendak bekerja, serta dok tersebut bukan merupakan fasilitas yang dapat diakses oleh siapa saja;
- Bahwa apabila setelah menambatkan kapal/perahu di dok tersebut, untuk dapat naik ke daratan pekarangan belakang rumah Saksi harus memanjat dok tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat ditangkap, Terdakwa dapat mengambil 2 (dua) buah jeriken tersebut setelah menambatkan perahunya di dok, kemudian memanjat dok itu agar dapat memasuki pekarangan belakang rumah Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian ini, di daerah sekitar rumah Saksi sering terjadi pencurian yang belum diketahui pelakunya;
- Bahwa apabila 2 (dua) buah jeriken tersebut berhasil diambil oleh Terdakwa, maka Saksi akan mengalami kerugian sebesar Rp805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Hery Yanto als Bapak Jesi bin Situe, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa pengambilan barang-barang milik saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar jam 02.30 WIB telah terjadi pengambilan 2 (dua) buah jeriken solar dari rumah saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi yang beralamat di Jalan Damang Sawang Nomor 59, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar jam 02.30 WIB, Saksi bersama-sama dengan saudara Yuyuanto S. als Bapak Brian bin Sahran sedang melintasi pekarangan rumah saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi menuju tempat mereka menambatkan perahu untuk bekerja mencari ikan;
- Bahwa saat melintas di tempat tersebut Saksi melihat adanya 1 (satu) buah jeriken yang tergeletak di tengah jalan menuju tempat dok perahu dan Saksi langsung mengatakan, "Kenapa ini *tank* ada di tengah jalan?", saudara Yuyuanto S. als Bapak Brian bin Sahran menjawabnya, "Mungkin mereka terburu-buru untuk berangkat kerja kemaren" sambil memindahkan jeriken tersebut dari tengah jalan;
- Bahwa setelah itu Saksi dan saudara Yuyuanto S. als Bapak Brian bin Sahran melanjutkan perjalanan mereka ke tepi sungai Kahayan kemudian mereka melihat seseorang yang tengkurap disemak-semak serta disebelah orang tersebut terlihat 1 (satu) buah jeriken;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi bertanya kepada orang tersebut, "Sedang apa kamu disitu?", akan tetapi orang tersebut tidak menjawabnya, spontan saudara Yuyuanto S. als Bapak Brian bin Sahran berteriak, "Maling kamu itu!" sembari Saksi dan saudara Yuyuanto S. als Bapak Brian bin Sahran langsung merangkul dan menangkap orang tersebut dan keduanya berteriak "maling-maling";

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi langsung keluar dari rumahnya menuju tempat Saksi dan saudara Yuyunto S. als Bapak Brian bin Sahran menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, Saksi bersama-sama dengan yang lainnya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Gunung Mas;
- Bahwa 2 (dua) buah jeriken tersebut merupakan tempat penyimpanan bahan bakar solar milik saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi yang biasa dipergunakan olehnya untuk bekerja sehari-hari;
- Bahwa tempat pengambilan jeriken tersebut berada di pekarangan belakang rumah tempat tinggal saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi, serta pekarangan tempat tinggal saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi bukan merupakan tempat umum yang dapat diakses atau dilalui oleh semua orang;
- Bahwa pekarangan belakang saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi berbatasan langsung dengan sungai Kahayan, serta terdapat dok yang saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi bangun sendiri untuk menambatkan perahu miliknya apabila saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi hendak bekerja, serta dok tersebut bukan merupakan fasilitas yang dapat diakses oleh siapa saja;
- Bahwa apabila setelah menambatkan kapal/perahu di dok tersebut, untuk dapat naik ke daratan pekarangan belakang rumah saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi harus memanjat dok tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat ditangkap, Terdakwa dapat mengambil 2 (dua) buah jeriken tersebut setelah menambatkan perahunya di dok, kemudian memanjat dok itu agar dapat memasuki pekarangan belakang rumah saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini terkait dengan pengambilan 2 (dua) buah jeriken berisi solar dari pekarangan rumah yang berada di Jalan Damang Sawang Nomor 59, Kelurahan Tampang Tumbang



Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa 2 (dua) jeriken tersebut berisi minyak solar yakni 1 (satu) jeriken berisikan \pm 35 (tiga puluh lima) liter dan 1 (satu) jeriken berisikan \pm 17 (tujuh belas) liter;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan perahu milik iparnya dengan tujuan mencari minyak solar yang akan dipergunakan untuk bekerja mencari emas di keesokan hari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar jam 02.30 WIB setelah Terdakwa berkeliling mencari penjual minyak solar, Terdakwa tidak dapat menemukan penjual yang masih buka saat itu, hingga akhirnya Terdakwa berhenti di sebuah dok yang terletak di belakang pekarangan rumah saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi serta menambatkan perahunya di tempat tersebut;
- Bahwa setelah menambatkan perahunya, Terdakwa langsung memanjat dok tersebut dan berjalan menuju pekarangan belakang rumah saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi, sesampainya di pekarangan tersebut Terdakwa berkeliling untuk mencari jeriken dan menemukan beberapa jeriken ukuran 35 liter ditempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memeriksa jeriken-jeriken tersebut dan menemukan 1 (satu) jeriken warna hitam berisi penuh solar dan 1 (satu) jeriken warna biru berisi setengah solar yang terletak di belakang dekat dinding dapur rumah saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat 1 (satu) jeriken warna hitam berisi penuh solar tersebut serta membawanya dekat dengan dok tempat Terdakwa menambatkan perahunya dan selanjutnya Terdakwa kembali ke belakang rumah saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi serta mengangkat kembali 1 (satu) jeriken warna biru berisi setengah solar serta memindahkannya ke tengah jalan menuju dok dengan maksud agar mudah untuk dipindahkan;
- Bahwa saat mengangkat 1 (satu) jeriken warna biru berisi setengah solar tersebut, Terdakwa melihat adanya cahaya senter yang mengarah ke tempat Terdakwa, spontan Terdakwa langsung meninggalkan jeriken tersebut di tengah jalan dan bersembunyi disemak-semak dekat dok tempat Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) jeriken warna hitam berisi penuh solar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian terlihat 2 (dua) orang laki-laki yang berjalan ke arah tempat persembunyian Terdakwa dan melihat Terdakwa yang sedang bersembunyi serta langsung berteriak 'maling-maling';
- Bahwa setelah itu Terdakwa berusaha melarikan diri akan tetapi tidak berhasil karena langsung ditangkap oleh kedua orang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Resor Gunung Mas untuk diamankan;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tang tokai 35 liter berwarna hitam yang berisikan minyak solar kurang lebih 35 liter;
2. 1 (satu) buah tang tokai 35 liter berwarna biru yang berisikan minyak solar kurang lebih 17 liter;
3. 1 (satu) lembar *jumper* atau *hoodie* warna hitam bertuliskan Imagine;
4. 1 (satu) buah senter kepala warna hitam dengan lis warna tembaga merek Surya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar jam 02.30 WIB saksi Hery Yanto als Bapak Jesi bin Situe dan saudara Yuyunto S. als Bapak Brian bin Sahran menangkap Terdakwa di pekarangan belakang rumah saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi yang beralamat di Jalan Damang Sawang Nomor 59, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa, saksi Hery Yanto als Bapak Jesi bin Situe dan saudara Yuyunto S. als Bapak Brian bin Sahran berteriak 'maling-maling' sehingga saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi keluar dari rumahnya dan bergegas menuju tempat penangkapan Terdakwa;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dekat tempat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah jeriken 35 liter warna hitam yang berisikan penuh dengan minyak solar serta 1 (satu) buah jeriken 35 liter warna biru yang berisikan setengah dengan minyak solar yang berada di tengah jalan tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap, keseluruhan barang-barang tersebut masih berada di sekitar pekarangan rumah saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi;
- Bahwa Terdakwa dapat memasuki pekarangan rumah saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi setelah menambatkan perahunya di dok, kemudian memanjat dok itu agar dapat memasuki pekarangan belakang rumah saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi;
- Bahwa pekarangan rumah saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi bagian belakangnya berbatasan langsung dengan sungai Kahayan serta terdapat dok yang saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi bangun sendiri untuk menambatkan perahu miliknya apabila saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi hendak bekerja, serta dok tersebut bukan merupakan fasilitas yang dapat diakses oleh siapa saja;
- Bahwa apabila setelah menambatkan kapal/perahu di dok tersebut, untuk dapat naik ke daratan pekarangan belakang rumah saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi harus memanjat dok tersebut;
- Bahwa 2 (dua) buah jeriken tersebut merupakan tempat penyimpanan bahan bakar solar milik saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi yang biasa dipergunakan olehnya untuk bekerja sehari-hari;
- Bahwa tempat pengambilan jeriken tersebut berada di pekarangan belakang rumah tempat tinggal saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi, serta pekarangan tempat tinggal saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi bukan merupakan tempat umum yang dapat diakses atau dilalui oleh semua orang
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi, saksi Hery Yanto als Bapak Jesi bin Situe dan saudara Yuyunto S. als Bapak Brian bin Sahran bersama-sama dengan yang lainnya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Gunung Mas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas yaitu dakwaan primer melanggar Pasal 363 ayat

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dakwaan subsider melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa mencermati bunyi Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat disimpulkan bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pemberatan dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian bagian inti delik atau unsur-unsur tindak pidananya merupakan kombinasi bagian inti delik atau unsur tindak pidana Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur pemberatan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa jika bagian inti delik (unsur-unsur tindak pidana) Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikombinasikan dengan unsur pemberatan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka bagian inti delik tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Kkn



dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Muhamad Riski als Pisi bin Udue telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor Nomor PDM – 01 /KKN/Eoh.2/01/2024 tanggal 18 Januari 2024 serta dalam persidangan Terdakwa Muhamad Riski als Pisi bin Udue telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya masing-masing, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi depan persidangan memberikan bukti bahwa adalah Muhamad Riski als Pisi bin Udue adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut hendak diambil oleh pelaku, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan, "barang sesuatu" adalah suatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tersebut tidak harus memiliki nilai ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain orang lain” adalah barang yang diambil oleh si pelaku sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengannya, karena barang tersebut memang sepenuhnya bukan milik dari si pelaku, melainkan keseluruhannya merupakan milik orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh si pelaku merupakan suatu barang yang sebagiannya saja adalah milik orang lain. Sehingga, meskipun sebagian dari barang tersebut memang dimiliki oleh si pelaku, namun ketika sebagian lainnya atas barang yang sama tersebut juga merupakan milik orang lain, maka inilah yang dimaksud dengan “sebagian adalah kepunyaan orang lain”. Selanjutnya, kata “atau” dalam unsur ini menunjukkan sifat alternatif sehingga di persidangan cukup dibuktikan salah satu sub unsurnya saja, baik barang itu merupakan “sebagian” atau “secara keseluruhan” kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihadirkan di dalam persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar jam 02.30 WIB saksi Hery Yanto als Bapak Jesi bin Situe dan saudara Yuyuanto S. als Bapak Brian bin Sahran menangkap Terdakwa di pekarangan belakang rumah saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi yang beralamat di Jalan Damang Sawang Nomor 59, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa setelah menangkap Terdakwa, saksi Hery Yanto als Bapak Jesi bin Situe dan saudara Yuyuanto S. als Bapak Brian bin Sahran berteriak ‘maling-maling’ sehingga saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi keluar dari rumahnya dan bergegas menuju tempat penangkapan Terdakwa, di dekat tempat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah jeriken 35 liter warna hitam yang berisikan penuh dengan minyak solar serta 1 (satu) buah jeriken 35 liter warna biru yang berisikan setengah dengan minyak solar yang berada di tengah jalan tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap, keseluruhan barang-barang tersebut masih berada di sekitar pekarangan rumah saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi;

Menimbang, bahwa pekarangan rumah saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi bagian belakangnya berbatasan langsung dengan sungai Kahayan serta terdapat dok yang saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi bangun sendiri untuk menambatkan perahu miliknya apabila saksi Sugianto als Bapak Jopin

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Robi hendak bekerja, serta dok tersebut bukan merupakan fasilitas yang dapat diakses oleh siapa saja. Apabila setelah menambatkan kapal/perahu di dok tersebut, untuk dapat naik ke daratan pekarangan belakang rumah saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi harus memanjat dok tersebut apabila setelah menambatkan kapal/perahu di dok tersebut, untuk dapat naik ke daratan pekarangan belakang rumah saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi harus memanjat dok tersebut serta Terdakwa untuk dapat memasuki pekarangan rumah saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi setelah menambatkan perahunya di dok, kemudian memanjat dok itu agar dapat memasuki pekarangan belakang rumah saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan awalnya pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan perahu milik iparnya dengan tujuan mencari minyak solar yang akan dipergunakan untuk bekerja mencari emas di keesokan hari, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar jam 02.30 WIB setelah Terdakwa berkeliling mencari penjual minyak solar, Terdakwa tidak dapat menemukan penjual yang masih buka saat itu, hingga akhirnya Terdakwa berhenti di sebuah dok yang terletak di belakang pekarangan rumah saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi serta menambatkan perahunya di tempat tersebut. Setelah menambatkan perahunya, Terdakwa langsung memanjat dok tersebut dan berjalan menuju pekarangan belakang rumah saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi, sesampainya di pekarangan tersebut Terdakwa berkeliling untuk mencari jeriken dan menemukan beberapa jeriken ukuran 35 liter ditempat tersebut, kemudian Terdakwa langsung memeriksa jeriken-jeriken tersebut dan menemukan 1 (satu) jeriken warna hitam berisi penuh solar dan 1 (satu) jeriken warna biru berisi setengah solar yang terletak di belakang dekat dinding dapur rumah saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi, selanjutnya Terdakwa mengangkat 1 (satu) jeriken warna hitam berisi penuh solar tersebut serta membawanya dekat dengan dok tempat Terdakwa menambatkan perahunya dan selanjutnya Terdakwa kembali ke belakang rumah saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi serta mengangkat kembali 1 (satu) jeriken warna biru berisi setengah solar serta memindahkannya ke tengah jalan menuju dok dengan maksud agar mudah untuk dipindahkan, saat mengangkat 1 (satu) jeriken warna biru berisi setengah solar tersebut, Terdakwa melihat adanya cahaya senter yang mengarah ke tempat Terdakwa, spontan Terdakwa langsung meninggalkan jeriken tersebut di tengah jalan dan bersembunyi disemak-semak dekat dok

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



tempat Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) jeriken warna hitam berisi penuh solar serta akhirnya Terdakwa ditangkap oleh saksi Hery Yanto als Bapak Jesi bin Situe dan saudara Yuyuanto S. als Bapak Brian bin Sahran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dengan jelas Terdakwa telah mengambil barang 1 (satu) buah jeriken/tang 35 liter warna hitam yang berisikan penuh dengan minyak solar dan 1 (satu) buah jeriken/tang 35 liter warna biru yang berisikan setengah dengan minyak solar serta memindahkannya ke semak-semak tempat Terdakwa menambatkan kapal/perahunya dengan maksud agar memudahkannya mengangkut dan memasukkan jeriken-jeriken tersebut ke dalam kapal/perahunya nantinya minyak solar tersebut akan Terdakwa penggunaan untuk pekerjaannya, dari pekarangan belakang dekat dinding dapur rumah saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi yang berada di Jalan Damang Sawang Nomor 59, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan milik saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi sebagaimana keterangan para Saksi juga diakui oleh Terdakwa bahwa barang-barang tersebut bukan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas serta di persidangan Terdakwa mengakui perbuatannya, maka telah jelas dan terang Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam konsep Hukum Pidana adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa *“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”*. Sehingga, apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang dalam aturan pidana, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan merupakan perbuatan yang melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memaknai “dengan maksud untuk dimiliki” dalam unsur ini adalah mengambil suatu barang secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan si pelaku meskipun si pelaku mengetahui bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain. Adapun dalam melakukan perbuatan tersebut si pelaku sepenuhnya menghendaki, mengerti, dan menyadari, atau setidaknya patut menduga bahwa segala perbuatan yang dilakukannya untuk memiliki suatu barang tersebut secara tegas dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan yang saling bersesuaian, pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan perahu milik iparnya dengan tujuan mencari minyak solar yang akan dipergunakan untuk bekerja mencari emas di keesokan hari, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar jam 02.30 WIB setelah Terdakwa berkeliling mencari penjual minyak solar, Terdakwa tidak dapat menemukan penjual yang masih buka saat itu, hingga akhirnya Terdakwa berhenti di sebuah dok yang terletak di belakang pekarangan rumah saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi serta menambatkan perahunya di tempat tersebut. Setelah menambatkan perahunya, Terdakwa langsung memanjat dok tersebut dan berjalan menuju pekarangan belakang rumah saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi, sesampainya di pekarangan tersebut Terdakwa berkeliling untuk mencari jeriken dan menemukan beberapa jeriken ukuran 35 liter ditempat tersebut, kemudian Terdakwa langsung memeriksa jeriken-jeriken tersebut dan menemukan 1 (satu) jeriken warna hitam berisi penuh solar dan 1 (satu) jeriken warna biru berisi setengah solar yang terletak di belakang dekat dinding dapur rumah saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi, selanjutnya Terdakwa mengangkat 1 (satu) jeriken warna hitam berisi penuh solar tersebut serta membawanya dekat dengan dok tempat Terdakwa menambatkan perahunya dan selanjutnya Terdakwa kembali ke belakang rumah saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi serta mengangkat kembali 1 (satu) jeriken warna biru berisi setengah solar serta memindahkannya ke tengah jalan menuju dok dengan maksud agar mudah untuk dipindahkan, saat mengangkat 1 (satu) jeriken warna biru berisi setengah solar tersebut, Terdakwa melihat adanya cahaya senter yang mengarah ke tempat Terdakwa, spontan Terdakwa langsung meninggalkan jeriken tersebut di tengah jalan dan bersembunyi disemak-semak dekat dok tempat Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) jeriken

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam berisi penuh solar, akan tetapi saat Terdakwa sembunyi di tempat tersebut saksi Hery Yanto als Bapak Jesi bin Situe dan saudara Yuyuanto S. als Bapak Brian bin Sahran melihat Terdakwa dan langsung menangkapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memindahkan 1 (satu) buah jeriken/tang 35 liter warna hitam yang berisikan penuh dengan minyak solar dan 1 (satu) buah jeriken/tang 35 liter warna biru yang berisikan setengah dengan minyak solar dari tempat asalnya yang berada di pekarangan belakang dekat dengan dinding dapur rumah saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi ke semak-semak dekat Terdakwa menambatkan kapal/perahunya menunjukkan maksud dari Terdakwa untuk memiliki barang-barang yang ia sudah ketahui seluruhnya adalah milik orang lain, dimana perbuatan tersebut termasuk sebagai perbuatan yang melawan hukum karena dilakukan secara tidak sah dan bertentangan dengan hukum. Selanjutnya, Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut jelas dikehendaki dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dimana Terdakwa juga sepenuhnya mengerti akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "waktu malam" yaitu waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit, sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini juga mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif yaitu sub unsur "dalam sebuah rumah" atau "pekarangan tertutup yang ada rumahnya", sehingga dalam pembuktiannya tidak perlu seluruh sub unsur tersebut harus terpenuhi namun cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "rumah" adalah tempat kediaman atau tempat tinggal. Meski demikian, "rumah" tidak hanya diartikan dalam wujud bangunan yang umumnya memang diperuntukkan sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal bagi kebanyakan orang, namun ketika ada gerbong kereta api, perahu atau setiap bentuk bangunan lainnya yang dibuat sedemikian rupa dan difungsikan untuk tempat kediaman, maka yang demikian



termasuk pula dalam pengertian “rumah”. Sedangkan yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah sebidang tanah yang di sekelilingnya terdapat tanda-tanda batas yang terlihat secara nyata, yang menunjukkan bahwa tanah tersebut dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah lain yang ada di sekitarnya, dimana tanda-tanda batas itu tidak harus tertutup rapat, sehingga meskipun tidak rapat atau bahkan mudah dilompati oleh orang namun apabila batas-batas tersebut terlihat secara nyata dan dapat digunakan untuk membedakan sebidang tanah tertentu dengan bidang-bidang tanah di sekitarnya, maka yang demikian juga termasuk sebagai “pekarangan yang tertutup”. Adapun batas-batas yang demikian dapat berupa saluran air, galian yang tidak berair, pagar besi, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, tumpukan batu dan sebagainya yang difungsikan untuk membatasi pekarangan tertentu dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat di sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa pengambilan barang-barang berupa 2 (dua) buah jeriken/tang 35 liter yang terletak di pekarangan belakang rumah di Jalan Damang Sawang Nomor 59, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah serta dilakukan pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar jam 02.30 WIB, dengan demikian dilihat dari waktu terjadinya peristiwa ini maka termasuk pada klasifikasi malam hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP, karena jam 01.00 WIB masih termasuk ke dalam waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit, fakta ini merupakan hal yang secara umum sudah diketahui atau memang sudah demikian hal sebenarnya atau semestinya sehingga tidak perlu dibuktikan lagi (*notoire feiten notorius*);

Menimbang, bahwa tempat penyimpanan 1 (satu) buah jeriken/tang 35 liter warna hitam yang berisikan penuh dengan minyak solar dan 1 (satu) buah jeriken/tang 35 liter warna biru yang berisikan setengah dengan minyak solar berada di pekarangan belakang dekat dengan dinding dapur rumah saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi serta pekarangan belakang rumah saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi tersebut bukan merupakan kawasan yang dapat diakses oleh siapapun dengan bebasnya serta pekarangan belakang rumah tersebut berbatasan langsung dengan sungai Kahayan sehingga pekarangan rumah saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah lain yang ada di sekitarnya, selanjutnya perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah jeriken/tang ukuran 35 liter tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemilik sebenarnya yaitu saksi Sugianto als Bapak



Jopin bin Robi, dengan kata lain keberadaan Terdakwa di pekarangan rumah tersebut yang beralamat di Jalan Damang Sawang Nomor 59, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar jam 02.30 WIB adalah hal yang tidak dikehendaki oleh saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tempat melakukan kejahatan" di dalam unsur ini adalah tempat dimana tindak pidana dilakukan atau dalam perkara a quo secara khusus merujuk pada tempat di mana barang yang diambil oleh pelaku secara tanpa izin dari pemiliknya. Adapun yang dimaksud dengan kejahatan dalam perkara a quo, secara yuridis Hakim merujuk pada perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan sebagaimana ditetapkan dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini juga mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif mengenai cara untuk sampai pada barang yang diambil yaitu dengan cara "merusak" atau "memotong", atau "memanjat", atau dengan "memakai anak kunci palsu", "perintah palsu", atau pakaian jabatan palsu", sehingga dalam pembuktiannya tidak perlu seluruh sub unsur tersebut harus terpenuhi namun cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merusak" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menjadikan rusak atau sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi. Sedangkan yang yang dimaksud dengan "memotong" adalah memutuskan dengan barang tajam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memanjat" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan. Selain itu, Majelis Hakim juga merujuk pada ketentuan Pasal 99 KUHP yang menyebutkan bahwa "Yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tetapi bukan untuk masuk; atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memakai anak kunci palsu”, “perintah palsu”, dan “pakaian jabatan palsu” Majelis Hakim merujuk pada pendapat R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Adapun yang dimaksud dengan “memakai anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Termasuk pula sebagai anak kunci palsu yaitu anak kunci yang telah hilang dari tangan yang berhak atau anak kunci lain yang dibuat (duplikat) untuk membuka kunci. Lebih lanjut, Majelis Hakim juga merujuk ketentuan pada Pasal 100 KUHP yang menyebutkan bahwa “Yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci” Sedangkan, yang dimaksud dengan “perintah palsu” yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan. Misalnya seorang yang berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pimpinan perusahaan listrik. Adapun menurut pendapat Majelis Hakim perintah palsu yang dimaksud tidak hanya dapat diartikan dengan surat secara tertulis, namun juga perintah palsu yang disebutkan secara lisan yang menunjukkan seolah-olah keberadaan pelaku di tempat ia hendak melakukan kejahatan dikarenakan atas suatu perintah yang sah dari orang yang berwenang untuk itu. Selanjutnya, yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” adalah pakaian yang digunakan oleh orang yang tidak berhak untuk menggunakannya. Misalnya seseorang berpura-pura berprofesi sebagai polisi dengan menggunakan seragam polisi masuk ke dalam rumah orang lain dan mengambil barang-barang di dalamnya. Lebih lanjut, Majelis Hakim menilai pakaian yang dimaksud tidak harus seragam yang menunjukkan jabatan dari instansi pemerintah (eksekutif), melainkan segala jenis seragam yang menunjukkan jabatan tertentu dari suatu instansi selain pemerintah seperti pegawai dari instansi yudikatif atau instansi legislatif, atau lembaga/institusi lain baik dalam lingkup pemerintahan ataupun swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan 1 (satu) buah jeriken/tang 35 liter warna hitam yang berisikan penuh dengan minyak solar dan 1 (satu) buah jeriken/tang 35 liter warna biru yang berisikan setengah dengan minyak solar awalnya berada di pekarangan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



belakang dekat dengan dinding dapur rumah saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi yang berada di Jalan Damang Sawang Nomor 59, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah jeriken/tang ukuran 35 liter tersebut melakukannya dengan cara Terdakwa berhenti di sebuah dok yang terletak di belakang pekarangan rumah saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi serta menambatkan perahunya di tempat tersebut, setelah menambatkan perahunya, Terdakwa langsung memanjat dok tersebut dan berjalan menuju pekarangan belakang rumah saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi, sesampainya di pekarangan tersebut Terdakwa berkeliling untuk mencari jeriken dan menemukan beberapa jeriken ukuran 35 liter ditempat tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung memeriksa jeriken-jeriken tersebut dan menemukan 1 (satu) jeriken warna hitam berisi penuh solar dan 1 (satu) jeriken warna biru berisi setengah solar yang terletak di belakang dekat dinding dapur rumah saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi, kemudian Terdakwa mengangkat 1 (satu) jeriken warna hitam berisi penuh solar tersebut serta membawanya dekat dengan dok tempat Terdakwa menambatkan perahunya dan selanjutnya Terdakwa kembali ke belakang rumah saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi serta mengangkat kembali 1 (satu) jeriken warna biru berisi setengah solar serta memindahkannya ke tengah jalan menuju dok dengan maksud agar mudah untuk dipindahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Terdakwa untuk dapat mengambil dan memindahkan 2 (dua) buah jeriken/tang ukuran 35 liter tidak serta-merta Terdakwa langsung ambil dan pindahkan melainkan Terdakwa untuk dapat mencapai tempat penyimpanan jeriken/tang tersebut yang berada di pekarangan belakang rumah saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi harus memanjat dok yang berada persis di belakang pekarangan tempat jeriken/tang dikarenakan Terdakwa menggunakan sebuah kapal/perahu sehingga agar dapat mencapai daratan Terdakwa harus terlebih dahulu menambatkan kapal/perahunya baru kemudian Terdakwa dapat naik ke daratan dengan memanjat dok tempat Terdakwa menambatkan kapal/perahunya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat sub unsur yang memiliki irisan terdekat dengan rangkaian perbuatan Terdakwa adalah sub unsur memanjat. Sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim pada paragraf sebelumnya sub unsur memanjat memiliki pengertian menaiki (pohon, tembok, tebing, dan



sebagainya) dengan kaki dan tangan, lebih lanjut Majelis Hakim juga merujuk pada ketentuan Pasal 99 KUHP yang menyebutkan bahwa “Yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk; atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup”.

Menimbang, bahwa untuk dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang sub unsur memanjat, Majelis Hakim merujuk pendapat R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, “*adapun yang dimaksud dengan memanjat selain perbuatan-perbuatan yang disebutkan pada Pasal 99 KUHP adalah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik keatas atap rumah, atau naik dengan memakai tangga atau tali sebagai tangga. Masuk ke dalam kapal dengan naik tangga kapal atau masuk kedalam rumah dengan naik tangga, akan tetapi cara masuk ini memang sudah biasa digunakan orang disitu, ini meskipun memanjat, tetapi tidak masuk sebutan memanjat karena cara masuk itu memang cara sudah lazim dipakai orang di tempat itu*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan pada paragraf diatas Majelis Hakim berpendapat suatu perbuatan menaiki sesuatu baik itu pohon, tembok, tebing, dan sebagainya dengan menggunakan kaki dan tangan tidak semata-mata memenuhi sub unsur memanjat akan tetapi lebih menitikberatkan pada tingkat kebiasaan atau kelaziman suatu tindakan memanjat tersebut sebagaimana pendapat R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian rangkaian perbuatan Terdakwa dalam paragraf-paragraf sebelumnya yang menyatakan sebelum Terdakwa dapat sampai dan memasuki pekarangan belakang tempat penyimpanan 1 (satu) buah jeriken/tang 35 liter warna hitam yang berisikan penuh dengan minyak solar dan 1 (satu) buah jeriken/tang 35 liter warna biru yang berisikan setengah dengan minyak solar terlebih dahulu Terdakwa memanjat dok yang berada di belakang pekarangan rumah saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi dikarenakan Terdakwa menggunakan kapal/perahu sehingga agar dapat sampai ke daratan harus memanjat dok tersebut. Selanjutnya setelah memperhatikan keterangan yang diberikan oleh saksi Sugianto als Bapak Jopin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Robi dan saksi Hery Yanto als Bapak Jesi bin Situe yang pada pokoknya menyatakan apabila menggunakan kapal/perahu dari sungai Kahayan untuk dapat mencapai daratan/pekarangan belakang rumah saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi setelah menambatkan kapal/perahu juga harus memanjat dok yang telah tersedia di tempat tersebut selain itu dok kapal/perahu yang dimaksud dibangun oleh saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi untuk keperluannya sendiri serta sering dipergunakan olehnya atau keluarganya untuk beraktivitas. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa yang memanjat dok kapal tersebut tidak termasuk ke dalam pengertian memanjat unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur *barangsiapa* dalam pasal ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam uraian pertimbangan unsur-unsur pada dakwaan primer. Oleh karena itu, segala sesuatu yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim mengenai unsur *barangsiapa* dalam dakwaan primer di atas secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dalam unsur *barangsiapa* pada dakwaan subsider ini;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Kkn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa terhadap unsur *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* dalam pasal ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam uraian pertimbangan unsur-unsur pada dakwaan primer. Oleh karena itu, segala sesuatu yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim mengenai unsur *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* dalam dakwaan primer di atas secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dalam unsur *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* pada dakwaan subsider ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* dalam pasal ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam uraian pertimbangan unsur-unsur pada dakwaan primer. Oleh karena itu, segala sesuatu yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim mengenai unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* dalam dakwaan primer di atas secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dalam unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* pada dakwaan subsider ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tang tokai 35 liter berwarna hitam yang berisikan minyak solar kurang lebih 35 liter dan 1 (satu) buah tang tokai 35 liter berwarna biru yang berisikan minyak solar kurang lebih 17 liter di persidangan terungkap barang-barang tersebut merupakan milik saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi yang telah diambil secara tanpa izin oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar *jumper* atau *hoodie* warna hitam bertuliskan *Imagine* dan 1 (satu) buah senter kepala warna hitam dengan lis warna tembaga merek Surya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodir 3 (tiga) unsur, yaitu unsur yuridis, unsur sosiologis, dan unsur filosofis, unsur yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah dan unsur sosiologis, artinya suatu

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat, sedangkan unsur filosofis artinya suatu putusan harus mengandung kemanfaatan dan mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut, Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukannya itu merupakan suatu tindakan yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Riski als Pisi bin Udue tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa Muhamad Riski als Pisi bin Udue tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tang tokai 35 liter berwarna hitam yang berisikan minyak solar kurang lebih 35 liter;
 - 1 (satu) buah tang tokai 35 liter berwarna biru yang berisikan minyak solar kurang lebih 17 liter;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Kkn



Dikembalikan kepada saksi Sugianto als Bapak Jopin bin Robi.

- 1 (satu) lembar *jumper* atau *hoodie* warna hitam bertuliskan Imagine;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam dengan lis warna tembaga merek Surya;

Dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) secara berimbang;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh Muhammad Deny Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., dan Fransiskus Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Okta Ahmad Faisal, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Fransiskus Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Friady, S.H.